

SURAT EDARAN
NOMOR : SE- /E/PS/2009

Lampiran : Tiga eksemplar
Hal : Adendum Pedoman Blockgrant Program Kewirausahaan Pemuda

Departemen Pendidikan Nasional bekerjasama dengan Kementerian Negara Pemuda dan Olahraga, telah menerbitkan Pedoman Blockgrant Program Kewirausahaan Pemuda Tahun 2009 sebagai pedoman penyelenggaraan: Program Kewirausahaan Pemuda untuk KUPP, Program Kewirausahaan Pemuda melalui Lembaga Kepemudaan, dan Program Kewirausahaan Pemuda melalui SP-3. Pedoman tersebut telah diterbitkan dan disebarluaskan dalam bentuk cetak maupun elektronik melalui website www.infokursus.net.

Sehubungan dengan hal tersebut kami mohon perhatian Saudara sebagai berikut:

1. Beberapa hal dari isi Pedoman tersebut **diadendum** seperti tertulis dalam lampiran ini.
2. Penyaluran Dana Blockgrant Program Kewirausahaan Pemuda seperti tersebut di atas merupakan program sinergi antara Departemen Pendidikan Nasional dengan Kementerian Negara Pemuda dan Olahraga. Proses pelaksanaan seleksi lembaga/kelompok calon penerima dana blockgrant harus dikoordinasikan dengan Dinas/Instansi yang menangani Kepemudaan baik di Pusat maupun Provinsi.
3. Pada saat pengajuan Proposal, rekomendasi bukan merupakan syarat yang menggugurkan proses seleksi administrasi, tetapi setiap Proposal yang lolos seleksi (administrasi, substansi dan verifikasi lapangan) harus dilengkapi dengan rekomendasi. Rekomendasi Proposal dapat diperoleh dari: *Dinas Pendidikan Provinsi atau Dispora/Dinas/Instansi yang menangani Kepemudaan Provinsi atau Dinas Pendidikan Kab/Kota atau Dispora/Dinas/Instansi yang menangani Kepemudaan di Kabupaten/Kota atau Kepala P2PNFI/BPPNFI di seluruh wilayah Indonesia*, yang merupakan instansi terdekat dan termudah dijangkau dari lokasi program.
4. Calon penyelenggara program yang telah ditetapkan melalui SK Penetapan, diwajibkan menyerahkan **Daftar Nama** peserta program pada saat penandatanganan Akad Kerjasama.

Demikian Surat Edaran ini, agar dapat diteruskan kepada calon penyelenggara dan dilakukan sebaik-baiknya.

Disetujui oleh Kepala Biro Perencanaan
Kementerian Pemuda dan Olahraga

Jakarta, 21 Juni 2009
Direktur Pembinaan Kursus dan
Kelembagaan Ditjen PNFI

Drs. Deddy Kusdinar, M.Pd.
NIP. 131860340

DR. Wartanto, MM
NIP. 131865020

LAMPIRAN : 1
ADENDUM PEDOMAN BLOCKGRANT
PROGRAM KEWIRAUSAHAAN PEMUDA UNTUK KUPP TAHUN 2009

NO. URUT	NOMOR HALAMAN	ISI DALAM PEDOMAN	ADENDUM PERUBAHAN
1.	5	A. Penyelenggara Program 1. Penyelenggara program kewirausahaan pemuda untuk KUPP adalah: a. KUPP. b. Sentra Kewirausahaan Pemuda (SKP). c. Lembaga yang memiliki kelompok kewirausahaan sejenis KUPP.	Ditambah dengan: d. Sanggar Kegiatan Belajar (SKB) dapat mengakses program ini.
2.	10	A. Penyusunan Proposal 4. Setiap KUPP mengajukan proposal dengan melibatkan anggotanya sebagai peserta program antara 20 – 50 orang.	Diubah menjadi: 4. Setiap KUPP, Sentra Kewirausahaan Pemuda (SKP) dan lembaga mengajukan proposal dengan melibatkan anggotanya/binaannya sebagai peserta program antara 10 – 50 orang. Point/nomor 4 dan 5 yang tertera dalam pedoman dihapuskan.
3.	11	B. Pengajuan Proposal 1. Proposal dari KUPP disampaikan dst 2. Proposal dari SKP disampaikan dst 3. Proposal dari lembaga ditujukan ... dst	Diubah menjadi: B. Pengajuan Proposal KUPP, SKP dan lembaga calon penyelenggara program dapat mengajukan proposal ke salah satu instansi berikut ini: a. Direktorat Pembinaan Kursus dan Kelembagaan dengan tembusan Deputi Bidang Kewirausahaan Pemuda dan Industri Olahraga Kementerian Negara Pemuda dan Olahraga. b. P2PNFI/BPPNFI dengan tembusan Deputi Bidang Kewirausahaan Pemuda & Industri Olahraga Kementerian Negara Pemuda dan Olahraga. c. Dinas Pendidikan Provinsi dengan tembusan kepada Dinas Pemuda dan Olahraga (Dispora) atau Dinas/Instansi Provinsi yang menangani Kepemudaan
4.	11	C. Waktu Pengajuan Proposal Waktu pengajuan proposal dilakukan mulai bulan Maret s.d. Juli 2009.	Diubah menjadi: Batas waktu pengajuan proposal sampai dengan akhir bulan September 2009 sepanjang sisa Kuota dana blockgrant masih tersedia.

LAMPIRAN : 2
ADENDUM PEDOMAN BLOKGRANT
PROGRAM KEWIRAUSAHAAN PEMUDA MELALUI LEMBAGA KEPEMUDAAN TAHUN 2009

NO. URUT	NOMOR HALAMAN	ISI DALAM PEDOMAN	ADENDUM PERUBAHAN
1.	6	2. Rekrutmmen dan Seleksi c. Lembaga Kepemudaan tingkat Provinsidst d. Lembaga Kepemudaan tingkat Kabupaten /Kota dst e. dst	Diubah menjadi: c. Lembaga Kepemudaan di semua tingkatan dapat mengajukan peserta program sebanyak 10 sampai dengan 75 orang. Point/nomor d dan e dihilangkan
2.	9	B. Mekanisme Pengajuan Proposal 1. Lembaga Kepemudaan Tingkat Nasional dst. 2. Lembaga Kepemudaan Tingkat Propinsi /Kabupaten/Kota dst	Diubah menjadi: Lembaga Kepemudaan disemua tingkatan bisa mengajukan proposal ke salah satu instansi berikut ini: 1. Direktorat Pembinaan Kursus dan Kelembagaan dengan tembusan Deputi Bidang Pemberdayaan Pemuda Kementerian Negara Pemuda dan Olahraga. 2. P2PNFI/BPPNFI dengan tembusan Deputi Bidang Pemberdayaan Pemuda Kementerian Negara Pemuda dan Olahraga. 3. Dinas Pendidikan Provinsi dengan tembusan kepada Dinas Pemuda dan Olahraga (Dispora) atau Dinas/Instansi Provinsi yang menangani Kepemudaan.
3.	10	C. Waktu Pengajuan Proposal Waktu pengajuan proposal dilakukan mulai bulan Maret sampai dengan bulan Juli 2009	Diubah menjadi: Batas waktu pengajuan proposal sampai dengan akhir bulan September 2009 sepanjang sisa Kuota dana blokgrant masih tersedia.

LAMPIRAN : 3
ADENDUM PEDOMAN BLOKGRANT
PROGRAM KEWIRAUSAHAAN PEMUDA MELALUI SP-3 TAHUN 2009

NO. URUT	NOMOR HALAMAN	ISI DALAM PEDOMAN	ADENDUM PERUBAHAN
1.	5	A. Penyelenggara Program 2. SP-3 Angkatan XVII (2007) dan XVIII (2008) yang tergabung dalam kelompok yang ditetapkan oleh Dinas dst.	Diubah menjadi: A. Penyelenggara Program 2. SP-3 yang direkrut tahun 2007 dan tahun 2008 yang tergabung dalam kelompok yang ditetapkan oleh Dinas yang menangani program SP-3 tingkat Propinsi
2.	9	B. Mekanisme Pengajuan Proposal a. Forum SP-3 calon penyelenggara program mengirimkan proposal dst. b. Kelompok SP-3 calon penyelenggara program yang merekrut calon dst.	Diubah menjadi: B. Mekanisme Pengajuan Proposal Forum SP-3 dan Kelompok SP-3 calon penyelenggara program dapat mengajukan proposal ke salah satu instansi berikut ini: 1. Direktorat Pembinaan Kursus dan Kelembagaan dengan tembusan Deputi Bidang Pengembangan Kepemimpinan Pemuda Kementerian Negara Pemuda dan Olahraga. 2. P2PNFI/BPPNFI dengan tembusan Deputi Bidang Pengembangan Kepemimpinan Pemuda Kementerian Negara Pemuda dan Olahraga. 3. Dinas Pendidikan Provinsi dengan tembusan kepada Dinas Pemuda dan Olahraga (Dispora) atau Dinas/Instansi Provinsi yang menangani Kepemudaan.
3.	10	C. Waktu Pengajuan Proposal Pengajuan Proposal dilakukan mulai bulan Maret s.d. Juni 2009.	Diubah menjadi : C. Waktu Pengajuan Proposal Batas waktu pengajuan proposal sampai dengan akhir bulan September 2009 sepanjang sisa Kuota dana blockgrant masih tersedia.
4.	13	C. Penetapan Penyelenggara Program 3. Penetapan Forum SP-3/Kelompok SP-3 penyelenggara program untuk tingkat pusatdst.	Diubah menjadi: C. Penetapan Penyelenggara Program 3. Penetapan Forum/Kelompok SP-3 sebagai penyelenggara program dilakukan mulai bulan Juni 2009 sampai dengan Oktober 2009. Penetapan akan diakhiri pada saat Kuota telah terpenuhi.

